

---

# JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

---

VOLUME 3 NO 2  
JULI 2017

Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com

---

## MODEL PENGELOLAAN DANA HAJI DI BANK SYARIAH

Ifa Hanifia Senjiati – Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung

### ABSTRACT

*Hajj is one pillars of Islam which must be implemented by every muslim who has capability. Capability must be fulfilled is ability to pay costs of Hajj Organizers (BPIH). BPIH managed by the Ministry of Religious Affairs through several financial instruments such as savings, deposits and sukuk. The efficient and effective management of funds Haj is through sharia banks with the dinar as a instrument of payment cause dinar as currency of Islam that has advantages than fiat money. The objective of the research is to describe model of management funds haj in sharia banking by dinar and to know what is the multiplier effect from its model. This study uses qualitative research based on studies literature, which is sourced from books, internet, and other documents that support this research. Result of this study is showing model of management funds haj by synergy function of sharia bank like funding (receive deposit and saving dinar also costs of hajj), lending (to the BMT of mosque) and charity (lend the zakat to mustahiq). This model gives multiplier effects like BPIH price will fall, the growth of new entrepreneurs through BMT program eco-mosque, socialize use dinar, and preventing corruption.*

*Keywords: BPIH, dinar, BMT, UKM, and charity*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu yang sesuai dengan QS. al-Imron 97. Kemampuan tersebut dapat ditunjukkan dengan empat hal yaitu kemampuan Jasmani, kemampuan rohani, kemampuan ekonomi dan kemampuan keamanan (Miftah, 2007:41).

Salah satu kemampuan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kemampuan ekonomi yaitu membayar ongkos haji. Di Indonesia biaya ini menjadi salah satu syarat calon jemaah haji yang disebut dengan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Besaran BPIH yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Berbeda halnya jika biaya haji tersebut didasarkan pada mata uang dinar yang menggambarkan penurunan biaya haji.

Dinar adalah uang yang digunakan oleh Rasulullah saw sebagai transaksi jual beli dan penerapan syariah Islam, dengan fakta yang ada uang kertas menunjukkan dirinya tidak bisa bertahan lama walaupun dalam jangka waktu 100 tahun dan mata uang yang bertahan lama hingga saat ini lebih dari 1400 tahun adalah dinar (Iqbal, 2010:87). Sedangkan, nilai pada uang

kertas tidak memiliki kekuatan, tetapi nilai tersebut muncul dari kepercayaan orang terhadap negara penerbit uang kertas tersebut. Jika kepercayaan terhadap negaranya turun maka turun pula nilai mata uangnya. Rupiah sempat menguat di masa orde baru karena pemerintahannya stabil, tetapi ketika kepercayaan pada pemerintah merosot di tahun 1998, rupiah terjun nilainya lima kali lebih rendah. Kejadian seperti ini dialami pula oleh Won Korea, Bath Thailand dan Ringgit Malaysia, dan mungkin terjadi pada Dolar Amerika, Yen Jepang dan semua mata uang kertas lainnya (Endy,2010:87).

Keunggulan dinar menjadi hal yang perlu diperhatikan karena dinar memiliki nilai yang sangat kuat yang tidak terkoreksi oleh inflasi sehingga dinar layak untuk menjadi pilihan mata uang. Penggunaan dinar di Indonesia saat ini digunakan sebagai *unit of account* (fungsi satuan pembukuan), dan *store of value* (fungsi penyimpan nilai) sedangkan fungsi sebagai alat tukar belum bisa dilakukan. Meskipun demikian, kedua fungsi uang ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Salah satunya digunakan dalam transaksi pengelolaan dana haji (Iqbal,2008).

Proses awal mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dengan melakukan pembayaran BPIH melalui Bank Penerima Setoran yang ditunjuk oleh kementrian Agama. Sedangkan untuk pengelolaan dana BPIH akan diserahkan kepada Bank Syariah. Pengelolaan dana haji yang saat ini dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh adalah melalui deposito bank syariah, bank konvensional dan sukuk. Nilai manfaat dari simpanan tersebut dikelola oleh Dana abadi Umat yang diperuntukkan untuk biaya operasional penyelenggaraan haji.

Beberapa alternatif pengelolaan dana haji yaitu : pengelolaan dana haji di bank syariah, mendirikan bank syariah haji, dan investasi dana haji melalui wakaf uang. Dari tiga alternatif diatas, penempatan di bank syariah adalah yang paling *feasible* untuk dilakukan karena untuk mendirikan bank syariah haji memerlukan pemikiran yang lebih matang sementara pengelolaan wakaf uang belum terlalu kreatif (Bambang, 2010). Alternatif lain direncanakan oleh komisi VIII DPR RI untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang terpisah dengan satuan kerja pemerintah agar terbentuk badan yang independen (Ayu,2013).

Munculnya alternatif pengelolaan dana haji ini karena ada indikasi penyelewengan pengelolaan dana haji oleh kementrian agama yang berasal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp.230 milyar pada laporan keuangan periode 2004-2013 (Putri,2013).

Transparansi atas pengelolaan dana haji sangat diperlukan karena dana yang dikelola tidak sedikit nilainya dan semakin bertambahnya tahun maka akan semakin meningkat dana simpanan haji tersebut. Apabila, dana haji itu disimpan dalam rupiah maka nilainya akan terus terkoreksi oleh inflasi setiap tahunnya dan akan berakibat nilainya semakin menurun beberapa tahun mendatang.

Pada tahun 1999, dana ibadah haji atau BPIH dapat dibayarkan melalui koin ONH (emas) yang dikelola oleh perum Pegadaian dengan mengoleksi koin emas ONH (KEONH). Ukuran KEONH ini adalah 1 gram, 5 gram, 10 gram, dan 20 gram. Harganya 10% lebih mahal daripada harga emas murni dipasaran dan *buyback*-nya selisih 4% dan sangat disayangkan penjualan koin ONH ini kurang berkembang dan akhirnya tidak dijual di pegadaian (Ella,2010:59). Begitu pula, dengan usulan Adiwarmanto Karim sebagai ahli perbankan syariah yang mengusulkan tentang tabungan dan deposito dengan menggunakan dinar di bank syariah. Beliau beralasan, karena hampir semua bank syariah mempunyai gadai emas yang nantinya akan mengarah ke dinar dirham dan tersedianya tabungan dan deposito dollar sehingga memungkinkan adanya tabungan

dan deposito dinar (Indah, 2010). Dengan demikian, maka pengelolaan dana haji dengan menggunakan emas merupakan hal yang perlu diteliti lebih lanjut.

Latar belakang ini yang menjadi inspirasi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan dana haji berbasis dinar di bank syariah yang dapat meningkatkan kapasitas bank syariah dalam memberikan pembiayaan. Tinggi portofolio pendanaan dan pembiayaan makin meningkatkan *asset* sehingga bisa mempercepat peningkatan *market share* hingga mencapai dua digit. Berdasarkan permasalahannya, penelitian ini fokus pada pengelolaan dana haji yang dikelola oleh bank syariah dengan basis dinar dirham baik dari segi penerimaan setoran dan haji, penghimpunan dana melalui tabungan dan deposito perencanaan dinar dirham, penyaluran pembiayaan untuk *eco*-masjid dengan pendirian BMT dan disalurkan kembali pada usaha kecil dan mikro, selain itu bank melakukan *fee based income* dengan menerima jasa *safe deposit box* dan penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* dengan menggunakan dinar dirham sehingga dapat dirumuskan permasalahan penelitian: 1) Bagaimana model pengelolaan dana haji di bank syariah berbasis dinar? Dan 2) Bagaimana multiflier efek model pengelolaan dana haji di bank syariah berbasis dinar kepada perekonomian umat?. Dengan tujuan penelitian: 1) Untuk menggambarkan model pengelolaan dana haji di bank syariah berbasis dinar, dan 2) Untuk menjelaskan multiflier efek model pengelolaan dana haji di bank syariah berbasis dinar dalam perekonomian umat.

Model penerapan dinar di bank syariah ini sejalan dengan penelitian Abdul Halim Abdul Hamid dan Norizatun Azmin Mohd Nordin yang berjudul **Dinar And Dirham Effect On The Banking Business And Its Solution**. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penggunaan dinar dan dirham akan berpengaruh terhadap kegiatan bisnis bank dengan menuntut bank harus lebih inovatif, kreatif, lebih canggih dan lebih profesional ketika berhadapan dengan Dinar dan Dirham sistem. Rancangan e-Dinar dapat mengambil sebagian besar peran bank sebagai media untuk pembayaran ([www.e-dinar.com](http://www.e-dinar.com)) (Abdul Hamid, 2002). Selain itu pula, penelitian ini didukung oleh laporan perkembangan penerapan dinar emas dan dirham perak di Indonesia yang disusun oleh wakala induk nusantara. Dalam laporannya mengemukakan bahwa penerapan dinar sudah dilakukan bekerjasama dengan para pengusaha (JAWARA, Jaringan Wirausahawan dan Pengguna Dinar Dirham Nusantara), para penjual dinar (jaringan wakala dinar dirham), dan lembaga zakat yang menerima dan menyalurkan dinar dirham tercatat pada Ramadhan 1430 H terdapat 10 lembaga amal zakat (Wakala Induk Nusantara, 2009).

Dari berbagai hal yang melatar belakangi penelitian ini maka diharapkan penelitian penulis dapat mencapai tujuan dan memberikan kontribusi berikut :

- 1) Bagi akademisi : Pihak akademisi dapat mengkaji ulang model pengelolaan dana haji berbasis dinar ini dan dapat memodifikasi kembali model lain sehingga penelitian ini memberikan motivasi dan inspirasi bagi peneliti lainnya.
- 2) Bagi praktisi : Pihak akademisi perbankan syariah dapat menerapkan model pengelolaan dana haji ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menjadi bahan penguat bahwa bank syariah mampu dan layak menjadi pengelola dana haji
- 3) Bagi masyarakat luas : Tanggung jawab pemerintah (Departemen Agama) sedikitnya bisa berkurang dan pemerintah bukan sebagai operator pengelola dana haji melainkan lebih kepada pengawas pengelola dana haji. Sedangkan masyarakat luas dapat memperoleh keilmuan yang lebih luas melalui penelitian ini berkaitan dengan fungsi bank syariah dan dinar sehingga menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap ekonomi Islam dengan demikian akan cepat terwujudnya tujuan Ekonomi Islam yang dapat memberdayakan ekonomi umat dengan maslahat.

## 1. Telaah Litelatur

Definisi dana haji menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 2014) menjelaskan bahwa dana haji adalah

Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Dari definisi di atas maka pengelolaan dana haji adalah mengelola dana setoran BPIH dari masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Dana haji meliputi beberapa sumber dana yaitu 1) setoran BPIH, 2) dana efisiensi penyelenggaraan haji, 3) dana abadi umat (DAU), 4) nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan 5) program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Dalam poin selanjutnya di UU tersebut (pasal 1 poin 3) dijelaskan bahwa

Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana haji tersebut dikelola oleh badan pengelolaan dana haji yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat (pasal 1 poin 1 dan 4 2014).

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. BPKH menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji; b) pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji; c) pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji. BPKH berwenang: a. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan b. melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji (pasal 22-24 2014). Dalam hal ini lembaga yang dapat bekerjasama dengan BPKH adalah bank Syariah dan unit usaha Syariah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 46 bahwa keuangan haji wajib dikelola oleh Bank Syariah dan UUS.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dimana menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (pasal 1 poin 7, UU No 21 tahun 2008). Dalam PMA No 30 tahun 2013 dijelaskan bahwa bank Syariah merupakan Bank Penerima Setoran BPIH yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah *bank Syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan Syariah*. BPS BPIH harus memenuhi persyaratan diantaranya,

- a. Berbadan hukum Perseroan Terbatas
- b. Berbentuk bank Syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan Syariah

- c. Memiliki layanan bersifat nasional
- d. Memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan system layanan haji Kementrian Agama
- e. Memiliki kondisi kesehatan bak sesuai dengan peraturan Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuanm peraturan lainnya
- f. Menunjukkan keterangan menjadi anggota lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan melaksanakan program penjaminan LPS atas dana setoran awal. (pasal 2, PMA No.30 2013)

Penetapan BPS BPIH ini berlaku untuk jangka waktu 4 tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja BPS BPIH. Setelah PMA ini diberlakukan yaitu tahun 2013, maka paling lambat satu tahun kedepan yaitu tahun 2014 bank umum nasional yang tidak memiliki layanan syariah tidak diperkenankan untuk mengelola dan menyelenggarakan penerimaan setoran BPIH.

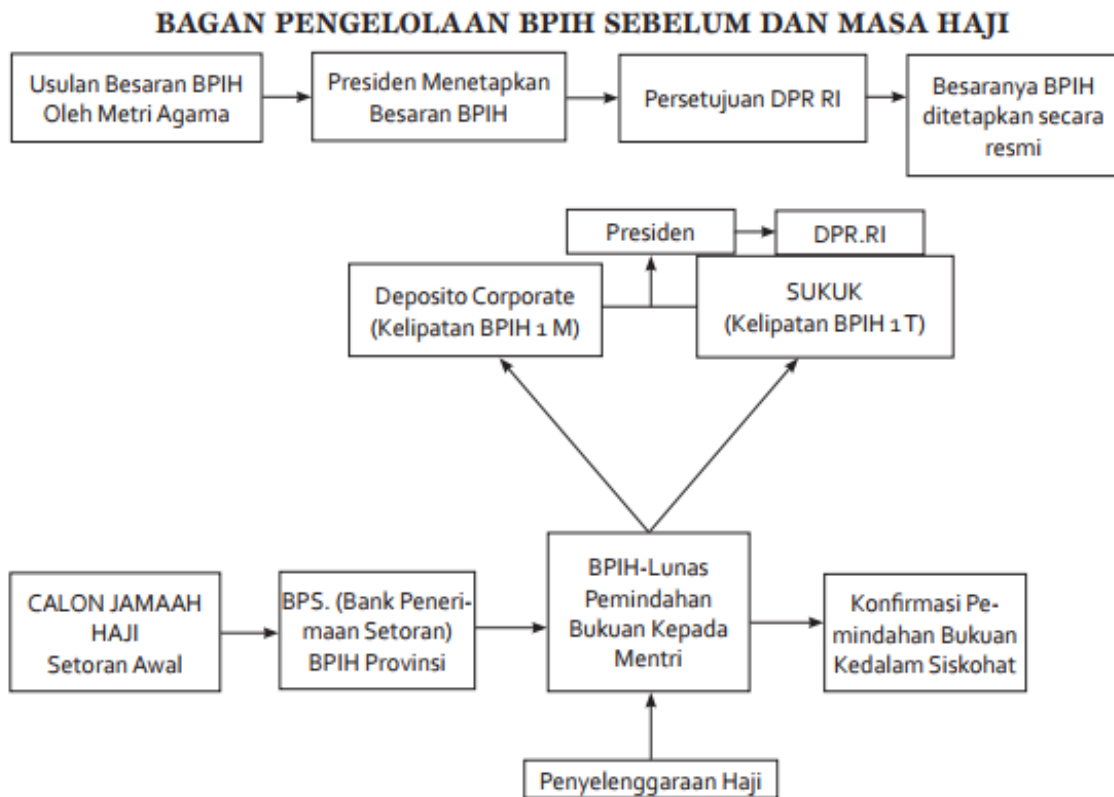
Istilah Bank Penerima Setoran BPIH dalam keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji (2013) terdapat dua kategori BPS yaitu Bank Koordinator BPS dan BPS Transito. Tugasnya adalah pelaksana pengendalian dan rekonsiliasi dana BPIH dengan syarat tambahan yaitu a) merupakan bank devisa, b) telah menjadi BPS BPIH selama 5(lima) tahun terakhir, c) memiliki kemampuan rekonsiliasi data dan dana yang teruji dan d) memiliki unit kerja khusus (dedicated) yang mengurus dan mengelola pelayanan haji kepada calon Jemaah haji yang merupakan nasabah BPS BPIH.

Adapun BPS BPIH Transito adalah Bank yang sebelumnya merupakan BPS BPIH tetapi tidak dapat memenuhi ketentuan berbentuk bank Syariah atau memiliki layanan Syariah sampai batas waktu yang ditentukan, yang kemudian ditunjuk oleh Metri Agama sebagai Bank BPS BPIH Transito. Bank ini harus memiliki syarat a) mempunyai jaringan pelayanan di setiap kabupaten/kota di setiap provinsi dan b) bersedia mentransfer dana setoran awal BPIH dan setoran lunas BPIH ke rekeing Mentri Agama pada BPS BPIH yang ditunjuk oleh Mentri Agama paling lambat 5 (lima) hari kerja yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Direktur Utama.

Sistem Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji terdapat dua komponen pokok yaitu;

- a. *Direct cost* yaitu biaya yang dibebankan langsung kepada Jamaah haji yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Besaran komponen direct cost ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk ‘Peraturan Presiden” atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.
- b. *Indirect Cost* yaitu biaya yang dibebankan kepada hasil optimalisasi dana setoran awal BPIH yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji, besaran dana Indirect cost BPIH diusulkan oleh Menteri Agama (kementrian Agama, 2010).

Gambaran secara umum tentang Pengelolaan BPIH sebelum dan pada masa Penyelenggaraan Haji tergambar sebagaimana bagan berikut ini :



Sumber : Burhanudin 2014

## METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Hendra,2007). Penelitian penulis merupakan penelitian yang menggambarkan tentang model suatu pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan dana haji di bank syariah berbasis dinar. Model ini merupakan model yang baru dibuat oleh penulis berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi sehingga model ini dapat terbentuk sedangkan gagasan penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa ahli yang berpendapat.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu penelitian dengan tujuan utama untuk memberi gambaran atau deksripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Aditya,2009). Penelitian ini akan memberi gambaran mengenai suatu model pengelolaan dana haji dengan menyajikan data-data pendukung baik berupa data kuantitatif atau kualitatif.

### Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Instrumen Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau

diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu serta literatur lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- g. Dokumentasi yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen bank syariah dan departemen agama yang relevan dengan penelitian.
- h. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan menelaah bukubuku yang relevan dengan permasalahan yang diangkat untuk mendapatkan kejelasan konsep dan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian.

*Instrument* penelitian adalah penulis. Penulis yang melakukan pengumpulan dan pengolahan data sampai pada penyajian data sehingga penulis adalah yang sangat memahami penelitian ini.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2004). Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) : Data yang diperoleh pada penelitian memungkinkan jumlahnya yang cukup banyak sehingga diperlukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus dan membuang data yang tidak diperlukan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer , dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
- b. *Data Display* (Penyajian Data) : Proses analisis data selanjutnya adalah display data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja).
- c. *Conclusion Drawing/verification* : Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya..

## **PEMBAHASAN**

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Hasil Penelitian**

Hasil pengamatan penulis terhadap fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji di bank syariah berbasis dinar adalah sebagaimana berikut :

#### **Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**

Keinginan masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji sangat besar , hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya daftar tunggu haji yang dimulai tahun 2008. Tahun-tahun sebelumnya, jika berencana ibadah haji pada tahun 2012 maka pada tahun itu mendaftar maka tahun itu juga bisa pergi ke Baitullah tapi untuk kondisi tahun ini bagi yang berencana pergi tahun 2012 maka akan dapat melaksanakan haji pada 6-7 tahun berikutnya artinya waktu menunggu dari pendaftaran sampai pemberangkatan membutuhkan waktu yang lama. Perkembangan biaya penyelenggaraan

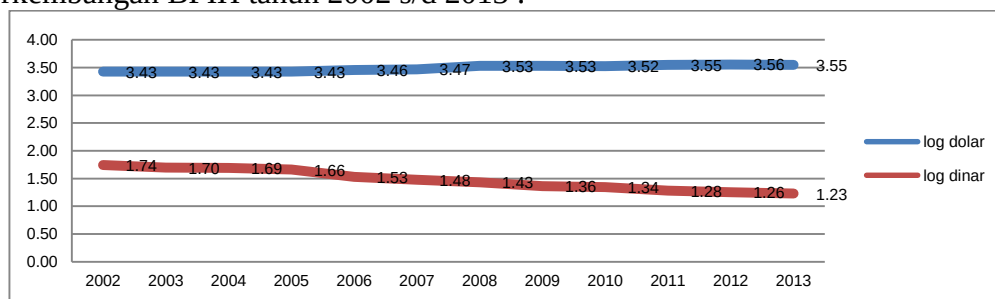
Ibadah Haji (BPIH) dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan peraturan presiden tentang BPIH dan BPIH dikonversi kedalam dinar dapat disajikan berikut:

**Tabel 1**  
**Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2002 s/d 2013**

| No | Tahun | PerPres          | BPIH      | Tambahan     | Dinar |
|----|-------|------------------|-----------|--------------|-------|
| 1  | 2002  | No.99 tahun 2001 | 2.677 USD | Rp.800.000   | 55    |
| 2  | 2003  | No.55 tahun 2002 | 2.677 USD | Rp.1.000.000 | 50    |
| 3  | 2004  | No.45 tahun 2003 | 2.675 USD | Rp.967.500   | 49    |
| 4  | 2005  | No.49 tahun 2004 | 2.668 USD | Rp.963.266   | 46    |
| 5  | 2006  | No.70 tahun 2006 | 2.858 USD | Rp.466.864   | 34    |
| 6  | 2007  | No.20 tahun 2007 | 2.934 USD | Rp.400.100   | 30    |
| 7  | 2008  | No.53 tahun 2008 | 3.388 USD | Rp.501.000   | 27    |
| 8  | 2009  | No.41 tahun 2009 | 3.426 USD | Rp.100.000   | 23    |
| 9  | 2010  | No.51 tahun 2010 | 3.342 USD | Rp. 0        | 22    |
| 10 | 2011  | No.51 tahun 2011 | 3.533 USD | Rp. 0        | 19    |
| 11 | 2012  | No.67 tahun 2012 | 3.613 USD | Rp. 0        | 18    |
| 12 | 2013  | No.31 tahun 2013 | 3.528 USD | Rp. 0        | 17    |

Sumber : Peraturan Presiden ([www.kemenag.com](http://www.kemenag.com)) di unduh tanggal 24 Mei 2013 dan [www.koinemasdinar.com](http://www.koinemasdinar.com)

Dari tabel di atas maka dapat diketahui perkembangan BPIH selama 12 tahun menunjukkan BPIH semakin naik harganya dibanding dengan tahun sebelumnya. Selain BPIH, pemerintah menetapkan tambahan biaya operasional yang mana pada tahun 2010 biaya tersebut ditiadakan. Hal ini disebabkan bahwa kementerian Agama telah memiliki simpanan di Dana Abadi Umat sehingga untuk biaya operasional dibiayai melalui DAU. BPIH yang ditetapkan oleh pemerintah adalah menggunakan dolar Amerika, dan selanjutnya masyarakat dapat membayarnya dengan dolar atau dengan rupiah sesuai dengan kurs harga dolar pada saat pembayaran. Kenaikan harga BPIH dengan dolar mencapai 2,37% per tahun secara rata-rata. Apabila BPIH dibayar dengan dinar maka BPIH semakin turun biayanya. BPIH dengan dinar tahun 2013 turun sebesar 77% dibandingkan tahun 2002 sedangkan dolar mengalami kenaikan BPIH sebesar 132% dibanding tahun 2002. Selisih persentase antara dinar dan dolar adalah sebesar 54,5% artinya bahwa dinar lebih unggul persentasenya dibanding dolar. Perbedaan BPIH dengan menggunakan dinar dan dolar dapat dilihat melalui grafik berikut, dimana nilainya menggunakan nilai log untuk memperoleh kesetaraan nilai ketika diperbandingkan. Berikut grafik perkembangan BPIH tahun 2002 s/d 2013 :



**Gambar 1**  
**Perbandingan perkembangan BPIH dengan menggunakan dolar dan dinar**



Sumber : Pengolahan data (2013)

Biaya Penyelenggara Ibadah Haji dialokasikan untuk membiayai beban langsung yang diterima oleh jamaah yaitu pada tahun 2013, terjadi penurunan BPIH karena penurunan komponen biaya penerbangan dari 49% di tahun 2012 menjadi 46% di tahun 2012. Sementara itu, proporsi biaya pemondokan mengalami peningkatan dari 30% di tahun 2012 menjadi 32% di tahun 2013 karena kenaikan harga sewa pemondokan. Peningkatan biaya pemondokan diimbangi dengan peningkatan biaya pelayanan lainnya dari 12% menjadi 13% agar jamaah mendapatkan jaminan pelayanan terbaik. Penurunan BPIH pada tahun 2013 disebabkan oleh peningkatan proporsi nilai manfaat dari 21% pada tahun 2012 menjadi 34% pada tahun 2013. Kontribusi nilai manfaat ini disebabkan oleh perubahan persentase penempatan investasi dana haji yaitu dengan mengurangi penempatan pada kas dan giro dan mengalihkannya dalam penempatan deposito serta meningkatkan penempatan sukuk menjadi 35 triliun pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2010 dengan jumlah 12 triliun (Dirjen PHU, 2013)

### **Bank Syariah Sebagai Lembaga Pengelola Dana Haji**

Bank syariah sebagai lembaga pengelola dana haji telah ditetapkan dalam PMA No.30 tahun 2013 sehingga bank syariah sudah memiliki payung hukum yang jelas dan bisa dijadikan landasan dalam membuat produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada untuk mengelola dana haji di bank syariah. Dalam surat keputusan Kementerian Agama 2017 dijelaskan tempat pembayaran setoran awal bagi bank yang menjadi BPS-BPIH (Founder, 2017).

1. BRI Syariah
2. BNI Syariah
3. Bank Syariah Mandiri (BSM)
4. Bank Muamalat
5. Bank Mega Syariah
6. BTN Unit Usaha Syariah
7. BPD Aceh Unit Usaha Syariah
8. BPD Sumut Unit Usaha Syariah
9. BPD Nagari Unit Usaha Syariah
10. BPD Riau Unit Usaha Syariah
11. BPD Sumsel Babel Unit Usaha Syariah
12. BPD DKI Unit Usaha Syariah
13. BPD Jateng Unit Usaha Syariah
14. BPD Jatim Unit Usaha Syariah
15. Bank Panin Syariah
16. Bank Permata Syariah
17. Bank CIMB Niaga Syariah

Adapun ketentuan pelunasan seluruhnya harus di bank Syariah sebagaimana dijelaskan berikut :

1. BJB, BJB Unit Usaha Syariah (BJBS) dan BPD DIY pelunasannya dilakukan melalui BNI Syariah.
2. Bank Bukopin, pelunasannya dilakukan melalui Bank Mega Syariah
3. BPD Kalsel, BPD Kaltim, BPD NTB pelunasannya melalui BSM
4. BPD Sulselbar dan BPD Sultra pelunasannya melalui Bank Muamalat

Sedangkan ketentuan untuk BPS BPIH Transito adalah

1. BRI pelunasannya melalui BRI Syariah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk jemaah haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana terdapat kantor BRI Syariah, dilakukan di BRI Syariah.
  2. Untuk jemaah haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana tidak terdapat kantor BRI Syariah atau pada saat mendaftar di BRI, dilakukan di BRI tempat jemaah haji melakukan setoran awal.
  3. Mekanisme pelunasan di BRI mengikuti pelunasan tahun sebelumnya, namun untuk pencetakan bukti setoran lunas BPIH menggunakan kertas cetakan BRI Syariah.
2. Bank Mandiri pelunasannya dilakukan melalui BSM dengan prosedur sebagai berikut :
1. Bagi jemaah haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana terdapat kantor BSM, dilakukan di BSM.
  2. Bagi jemaah haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana tidak terdapat kantor BSM, dilakukan dengan mekanisme :
    1. BSM menginformasikan kepada jemaah haji bahwa BSM akan datang ke kabupaten/kota pada tanggal tertentu di lokasi tertentu
    2. BSM membuka tempat layanan pelunasan di kabupaten/kota pada tanggal tertentu dan lokasi tertentu
  3. Bagi jemaah haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana tidak terdapat kantor BSM dan jarak Bank Mandiri terlalu jauh, pelunasannya dilakukan secara *offline* di Bank Mandiri setempat.
3. BNI pelunasannya dilakukan melalui BNI Syariah dengan prosedur sebagai berikut :
1. Pelunasan di outlet BNI Syariah padanan diperuntukan bagi jemaah haji BNI non transito berjarak terdekat dengan outlet BNI Syariah padanan
  2. Pelunasan untuk outlet BNI yang berjarak jauh dari BNI Syariah atau berlainan kota dan tidak terdapat outlet BNI transito, dilaksanakan dengan mekanisme pelunasan melalui Syariah Channeling Office (SCO) sehingga terjadi peminjaman user id SISKOHAT di outlet BNI non transito yang berjarak jauh

Berdasarkan laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2011 dan 2012 nilai asset haji meningkat dari Rp.40,3 triliun di tahun 2011 menjadi Rp.54,9 triliun di tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan asset setoran haji yang ditanamkan dalam investasi jangka pendek dan jangka panjang melalui instrument sukuk dan produk perbankan. Total dana setoran awal per posisi 31 Desember 2012 setelah dikurangi biaya operasional dan ditambah nilai manfaat adalah sebesar Rp 49 milyar dan surplus dana tersebut disimpan ke dalam Dana Abadi Umat (Dirjen PHU, 2013). Menurut Anggito persentase dana haji yang dikelola oleh perbankan syariah hanya sekitar 15 % dari total asset Haji ([www.tempo.co](http://www.tempo.co), 2013). Artinya masih 85% lagi potensi dana haji yang dapat dikelola oleh bank syariah sehingga menuntut bank syariah lebih kreatif agar dana haji tersebut dapat 100% ditempatkan di bank syariah.

Bank Umum Syariah yang berjumlah 11 bank telah memiliki produk yang berkenaan dengan ibadah haji. Berdasarkan annual report bank tahun 2010 maka diperoleh data sebagai berikut :

**BNI syariah**, memiliki Dana Talangan Haji iB Hasanah dan Tabungan iB THI Hasanah. Total pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp.59,3 miliar meningkat sebesar Rp.22,8 miliar dari posisi Juni 2010 sebesar Rp.36,5 miliar posisi Desember

2009 sebesar Rp.25 miliar. Total Tabungan Haji iB Hasanah Rp.92.564.000.000 dengan nisbah bagi hasil 25:75 atau 2,64% (BNI,2010).

**Bank Muamalat Indonesia**, pada akhir 2010 Pinjaman Qardh bersih yang berhasil didistribusikan sebesar Rp 1.195,65 miliar, meningkat 290,21% jika dibandingkan tahun 2009, yang tercatat sebesar Rp 306,41 miliar. Peningkatan yang sangat signifikan ini dipicu oleh peningkatan pembiayaan dana talangan haji yang tumbuh seiring minat masyarakat yang juga tinggi dalam melakukan ibadah haji. Peningkatan tabungan wadiah yang tumbuh Rp.264.67 miliar pada tahun 2010, diperoleh dari produk Tabungan Haji Arafah yang pertumbuhannya sangat menggembirakan (BMI,2010).

**Bank Syariah Mandiri**, memiliki produk BSM Tabungan Mabrur yaitu Tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji & umrah dan BSM Pembiayaan Talangan Haji merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. BSM memiliki portofolio pembiayaan sebesar Rp.6,81 triliun, produk pembiayaan talangan haji memberikan kontribusi sebesar Rp.1,63 triliun atau 16%. Selain dari pertumbuhan portofolio pembiayaan, pendapatan BSM pun mengalami pertumbuhan dengan perolehan komponen haji merealisasi *fee* sebesar Rp.141,55 miliar pada tahun 2010, tumbuh sebesar Rp.48,77 miliar atau 52.57% dibanding tahun 2009 sebesar Rp.92,78 miliar (BSM,2010).

**BRI Syariah**, memiliki produk yang berkaitan dengan haji adalah Talangan Haji BRISyariah iB yaitu produk pembiayaan untuk kepergian Ibadah Haji. Produk pembiayaan ini mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya di mana naik Rp78,31 miliar dari Rp.1,67 miliar pada posisi 2009 menjadi Rp.79,98 miliar di posisi 2010. (BRIS,2010).

**Bank Mega Syariah**, sejak diluncurkan tahun 2009 produk tabungan haji berkembang cukup pesat. Sampai akhir 2010 jumlah penabung mencapai sekitar 10.714 orang dengan total simpanan Rp.185 miliar. Per April 2011, jumlah penabung haji tercatat 17.836 dengan jumlah simpanan sebesar Rp.373 miliar sampai akhir tahun diharapkan dana haji yang terkumpul mencapai lebih dari Rp.500 miliar. Pada tahun 2010 dan 2009 tercatat jumlah tabungan haji adalah masing-masing Rp.20.260.102.000 dan Rp.3.491.828.000. (BMS,2010).

**Bank Syariah Bukopin**, pada tanggal 18 Agustus 2010 Perseroan menyelenggarakan sosialisasi “Tabungan iB Haji” di Jakarta. Jumlah tabungan haji tahun 2010 Rp.1.828.227.002 (BSB,2010).

**BJB Syariah**, memiliki produk Tabungan Haji iB Masalah dengan prinsip *Mudharabah* dan Dana Talangan Haji iB Masalah (BPIH) (BJBS,2010).

### **Dinar Dirham di Indonesia**

Dinar merupakan koin emas yang digunakan sebagai mata uang. Perusahaan yang mencetak dinar terdapat pada beberapa tempat seperti PT Antam (yang dijual oleh Gerai Dinar/GD), Kriyatempa Mulia Nusantara (produknya dijual oleh Jaringan Wakala Induk Nusantara/WIN) dan Islamic Mint Nusantara/IMN (yang produknya dijual oleh Dinar First/DF) (Ella, 2012).

Tujuan pencetakan dinar dirham menurut PT. Antam Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia menjelaskan :

- a. Menyediakan dinar dan dirham yang dijual bebas guna mendukung secara infrastruktur upaya restorasi dinar dan dirham
- b. Mempromosikan paradigma perubahan yang mengarah pada penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar menukar yang stabil dan aman

- c. Merubah kebiasaan dari menerima nilai menjadi mengembangkan nilai melalui penggunaan dinar dan dirham
- d. Menggunakan dinar dan dirham dalam perhitungan keuangan dan tabungan investasi

PT.Antam (persero) Tbk.Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia dalam hal ini benar-benar menambang, mengolah dan mencetak sendiri dinar dan dirham sehingga dinar dan dirham yang dihasilkan ini dapat terhindar dari riba.

Perkembangan penerapan dinar dan dirham di Indonesia telah dicetak dan diedarkan kembali sejak awal tahun 2000-an. Saat ini terdapat lebih dari 95 wakala yaitu tempat-tempat penukaran koin dinar dan dirham dari dan ke uang kertas. Saat ini telah ada Badan internasional yang mengatur dan menjaga konsistensi standar pencetakan dan pengedaran dinar dirham yaitu World Islamic Mint (WIM) yang bertempat di Bonn,Jerman. Salah satu anggotanya adalah Wakala Induk Nusantara (WIN) yang secara resmi diakui oleh WIM sebagai pencetak dan pengedar dinar dan dirham di Indonesia. Badan ini terbentuk karena semakin banyaknya ragam dinar dan dirham yang dicetak dan diedarkan di berbagai Negara (WIN,2010:10). Terlepas dari perkembangan dinar di Indonesia, pada zaman khalifah Umar bin Khotob telah melakukan perubahan mata uang dirham dengan member gambar tambahan bertuliskan Alhamdulillah dan dibaliknya bertuliskan Muhammad Rasulullah. Setiap sepuluh dirham beratnya 4 mitsqal. Sampai akhir masa jabatannya beliau belum sempat mencetak uang dinarnya (Quthb Ibrahim,2002:142).

### Perkembangan Usaha Kecil Mikro di Indonesia

Menurut Tulus (2009:11) pengertian usaha mikro adalah yang memiliki tenaga kerja kurang dari 4 orang, hasil penjualan pertahun kurang dari 300 juta dan nilai aset kurang dari 50 juta. Sedangkan usaha kecil adalah yang memiliki tenaga kerja 5-19 orang dengan hasil penjualan tahunan >300 juta sampai dengan 2,5 milyar dan asetnya mencapai 50 juta - 500 juta. Perkembangan usaha kecil mikro di Indonesia saat ini tercatat berdasarkan data dari kementerian koperasi dan UKM di Indonesia adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Perkembangan Usaha Kecil dan Mikro di Indonesia**

| Keterangan   | Satuan | Tahun      |            |            |            |            |            |            |
|--------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              |        | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       |
| Unit Usaha   |        |            |            |            |            |            |            |            |
| Usaha Mikro  | Unit   | 48,512,438 | 49,608,953 | 50,847,771 | 52,176,795 | 53,207,500 | 54,559,969 | 55,856,176 |
| Usaha Kecil  | Unit   | 472,602    | 498,565    | 522,124    | 546,675    | 573,601    | 602,195    | 629,418    |
| Tenaga Kerja |        |            |            |            |            |            |            |            |
| Usaha Mikro  | Orang  | 82,071,144 | 84,452,002 | 87,810,366 | 90,012,694 | 93,014,759 | 94,957,797 | 99,859,517 |
| Usaha Kecil  | Orang  | 3,139,711  | 3,278,793  | 3,519,843  | 3,521,073  | 3,627,164  | 3,919,992  | 4,535,970  |

| PDB Atas Harga Berlaku |        |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Usaha Mikro            | Milyar | 1,017,438 | 1,209,622 | 1,510,055 | 1,751,644 | 2,051,878 | 2,579,388 | 2,951,120 |
| Usaha Kecil            | Milyar | 329,215   | 386,404   | 472,830   | 528,244   | 597,770   | 722,012   | 798,122   |

Sumber : Kementrian UKM (2012)

Dari data tersebut dijelaskan terjadi peningkatan unit usaha secara rata-rata per tahunnya untuk unit usaha mikro naik 2,32% sedangkan untuk usaha kecil meningkat 4,66% per tahun. Peningkatan usaha ini dibarengi dengan peningkatan jumlah tenaga kerja, secara rata-rata per tahun tenaga kerja usaha mikro meningkat 3,21% dan untuk usaha kecil meningkat 5,85%. Jumlah unit usaha dan tenaga kerja usaha mikro jauh lebih banyak dibandingkan usaha kecil artinya potensi usaha produktif di Indonesia sangat banyak sehingga apabila memajukan usaha mikro maka telah memajukan usaha produktif di Indonesia.

Jumlah usaha mikro dan kecil yang mencapai 56.485.594 unit pada tahun 2012 menjadi pangsa pasar yang produktif bagi bank syariah khususnya. Pangsa pasar ukm telah dimanfaatkan oleh Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang sangat concern terhadap pengembangan sektor riil sebesar 61,29% atau Rp.83,09 triliun dari total pembiayaan perbankan syariah (BUS + UUS) disalurkan ke sektor UMKM pada tahun 2012 (Bank Indonesia,2013). Nilai pembiayaan ini meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 sebesarRp. 68,66% atau meningkat sebesar 17,36%. Artinya perhatian bank syariah pada sektor riil meningkat dan memberikan peluang yang besar untuk menggerakkan perekonomian nasional.

Baitul Maal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah yang lebih kecil lingkupnya dibandingkan dengan bank. BMT secara payung hukum sama berada dengan koperasi. Pada tahun 2012 perbankan syariah secara nasional telah menyalurkan sebesar Rp. 439,2 milyar untuk linkage program BMT. Program penyaluran pada BMT ini baru dilakukan oleh bank syariah pada tahun 2012 dan akan terus berlanjut pada tahun berikutnya.

Merujuk keberadaan perbankan syariah yang telah meliputi 33 propinsi di seluruh Indonesia dan kedekatan psikologis dengan lembaga *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) memberikan ciri khas inklusivitas bank syariah pada seluruh daerah masyarakat di Indonesia. BMT dapat menjangkau daerah yang terpencil sekalipun. Kerjasama sinergis untuk memberikan layanan perbankan yang inklusif dapat disediakan oleh bank syariah melalui pembiayaan kepada BMT baik melalui *skim channeling*, *executing* maupun sebagai penyedia likuiditas terakhir (APEX bank) serta *technical assistance* (Bank Indonesia, 2013).

Masjid merupakan rumah ibadah yang didalamnya terkait dengan kegiatan ekonomi dan ibadah serta kegiatan peningkatan kualitas masyarakat muslim di daerah masjid tersebut. Menurut hasil penelitian ICMI terdapat hampir 1 juta masjid dan 3100 BMT yang ada di Indonesia. ICMI memiliki program memberdayakan masjid sebagai pusat BMT sehingga dengan jumlah masjid yang hampir mencapai 1 juta maka jika diambil 1%-nya untuk dijadikan BMT maka akan tumbuh 10.000 BMT dengan demikian akan banyak membutuhkan SDM sekitar 250.000 orang untuk masing-masing BMT 25 Anggota. ICMI dengan programnya I-Masjid akan memberdayakan masyarakat sektor riil untuk bersama-sama memajukan perekonomian nasional dengan prediksi dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,25% .

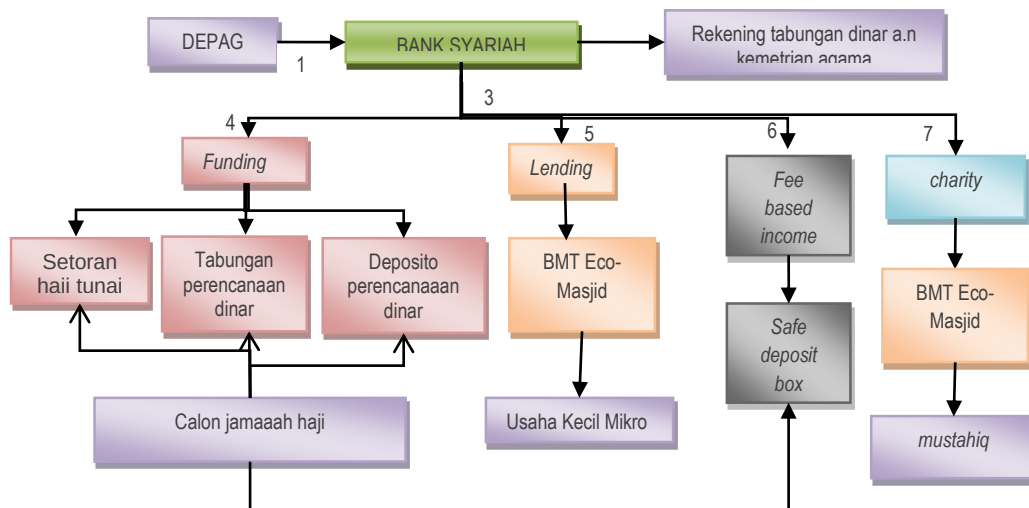
## Perkembangan Zakat di Indonesia

Dana Zakat yang terhimpun di Badan Amil Zakat Nasional selama tahun 2012 adalah sebesar 50 milyar. Dana ini telah disalurkan oleh BAZNAS senilai 38,5 milyar masih tersisa sekitar 11,5 milyar dana zakat yang belum disalurkan oleh BAZNAS. Pada setiap tahunnya penerimaan zakat oleh BAZNAS mengalami peningkatan sebesar 12% pada tahun 2011 dan tahun 2012.

Berdasarkan laporan penggunaan dana zakat masing-masing Bank Umum Syariah maka diperoleh data dari 11 BUS terdapat 8 BUS yang melaporkan penggunaan dan penerimaan zakat tahun 2010 dengan keterangan sebagai berikut: **Bank Muamalat Indonesia** menerima dana zakat sebesar Rp.22,8 milyar, **BNI Syariah** menerima Rp.208 juta, **Bank Syariah Mandiri** menerima Rp.15,87 milyar, **BRI Syariah** menerima Rp.587 juta yang disalurkan salah satunya ke BAZNAS sebesar Rp.356 juta, **Bank Mega Syariah** menerima sumber zakat sebesar Rp.2,2 milyar dan disalurkan kepada BAZNAS sebesar 1,01 milyar, **Bank Jabar Banten Syariah** menerima dana zakat sebesar Rp.93,7 juta, **BCA Syariah** menerima zakat sebesar Rp.2 juta dan **Bank Victoria Syariah** menerima zakat Rp.1,9 juta. Sedangkan berdasarkan laporan outlook perbankan syariah tahun 2013 diperoleh data penyaluran zakat selama tahun 2012 sebesar Rp.52,7 milyar.

## Model dan Multiflier Efek Pengelolaan Dana Haji di Bank Syariah Berbasis Dinar

Pengelolaan dana haji yang dikelola oleh bank syariah telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Fungsi dan peran bank syariah sangat memungkinkan bank syariah mengelola dana haji dengan basis dinar karena bank syariah merupakan lembaga keuangan yang independen dan mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam mengelola keuangan haji. Berikut gambar model pengelolaan dana haji berbasis dinar di bank syariah :



Gambar 2

### Model pengelolaan dana haji berbasis dinar di bank syariah

Sumber : pengolahan data (2013)

Keterangan :

1. Departemen Agama Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh menyerahkan sejumlah dana haji kepada bank syariah. Apabila berdasarkan data tahun 2012 maka setoran dana haji (BPIH) adalah sebesar 6,71 triliun atau meningkat sebesar 8,6% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan tahunan bank umum syariah mengenai penerimaan tabungan haji maka total perolehannya adalah sebesar Rp.467,3 milyar dengan jumlah pembiayaan dana talangan haji sebesar Rp.1,77 triliun. Bahkan secara jelas Bank Syariah Mandiri melaporkan penerimaan pendapatan dari *fee* haji adalah sebesar Rp.141 milyar pada tahun 2010 dengan total pembiayaan dana talangan haji sebesar Rp.1,63 triliun atau setara dengan 8,7% dari total penyaluran dana talangan haji. Pembiayaan dana talangan haji terbesar disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri. Apabila dibandingkan dengan setoran haji per tahun dengan asumsi 6,71 triliun maka akan diperoleh *fee* haji sebesar 36% atau senilai Rp.580 milyar per tahun. Ini merupakan nilai yang sangat besar apabila tidak dikelola dengan baik maka nilai tersebut akan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, harus dikonversikan kedalam bentuk koin emas dinar atau perak yaitu dirham agar nilainya tidak terus berkurang. Sistem ini akan menambah asset perbankan syariah dan akan meningkatkan market share perbankan syariah sehingga pertumbuhannya akan semakin cepat.
2. Bank syariah menkonversikan jumlah rupiah kedalam dinar sehingga diperoleh 3.355.500 dinar per tahun (asumsi satu dinar Rp. 2 juta) yang akan disimpan di rekening kementerian agama yang tersimpan di bank syariah. Saat ini, terdapat 11 Bank Umum Syariah dan apabila dana 3,4 juta dinar itu dibagi kepada sebelas BUS secara rata maka akan diperoleh sekitar 300.000 dinar per BUS per tahun.  
Sistem ini akan meminimalisir tingkat kejahatan korupsi karena nilai jumlah dinar yang tertulis harus sesuai dengan jumlah fisik dinar yang beredar. Selain itu, dinar dirham sulit untuk dipalsukan sehingga dinar menjadi lebih unggul dibanding dengan uang kertas. Dan dalam jangka waktu yang panjang nilai dinar akan terus naik, dan dianggap sebagai investasi oleh bank syariah.
3. Bank syariah memiliki tiga fungsi yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat, penyalur dana (pembiayaan) untuk masyarakat dan fungsi sosial bagi masyarakat, selain itu pula ada fungsi jasa.
4. Fungsi pertama bank syariah adalah sebagai lembaga penghimpun dana, dalam model ini terdapat tiga produk yang berkaitan dengan penghimpunan dinar yaitu :
  - a. Setoran haji tunai, artinya calon jamaah menyetorkan dinar secara fisik seharga biaya haji pada saat daftar. misalnya sebesar  $\pm 17$  Dinar (asumsi biaya haji tahun 2013 dikonversi ke dinar) beserta dengan dokumen dinarnya. Kemudian bank akan menyimpannya di rek.kementerian agama dan calon jamaah telah mendapatkan porsi haji.  
Sistem setoran haji dengan dinar ini akan mengkoreksi tingkat korupsi di pihak manapun. Selain itu pula akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan dinar dan dirham. Setoran tunai dengan dinar menunjukkan *istithoah* calon jama'ah haji karena telah mampu membayar BPIH.
  - b. Tabungan dinar, merupakan jenis simpanan berjangka dengan basis dinar bagi calon jamaah haji yang tidak bisa membayar biaya haji dengan dinar secara tunai maka calon jamaah dapat menyimpan secara bertahap melalui tabungan perencanaan dinar. Uang rupiah yang disimpan akan dikonversi ke dinar setelah mencapai harga 1 dinar, misalnya ibu A merencanakan haji dengan setoran per bulan yang dapat ia sisihkan adalah 1 juta per bulan maka bulan ke-1 tabungan masih dalam bentuk rupiah, setelah itu bulan ke-2

tabungan bertambah menjadi 2 juta maka bank akan menawarkan kepada ibu A untuk melakukan konversi ke dinar secara fisik sehingga bulan ke-2 ibu A mempunyai koin 1 dinar dan begitu seterusnya sampai terkumpul biaya haji dengan dinar. Setelah terkumpul maka akan disetor ke rekening kementerian agama untuk mendapatkan porsi haji.

Sistem ini akan mereduksi jumlah calon jamaah haji yang *waiting list*, karena akan diperhatikan makna *istitho'ah* dalam berhaji. Bank syariah tidak lagi mengeluarkan produk dana talangan haji karena hal itu telah membuat perpanjangan antrian daftar haji. Dengan dinar maka, akan memberikan motivasi lebih bagi calon haji. Selain dirinya mampu secara ekonomi dengan berusaha setiap bulan menabung dengan dinar dengan begitu pula nilai dinarnya tidak akan terkoreksi inflasi bahkan jika kelak dia bayarkan dengan rupiah maka kemungkinan akan ada kelebihan dana yang dikeluarkan.

- c. Deposito perencanaan dinar, merupakan jenis simpanan dengan dinar yang memiliki jangka misalnya ibu B berniat untuk berangkat haji dan baru memiliki dinar 5 koin kemudian ibu B menyimpan koin tersebut dalam deposito berjangka 1 bulan, 3 bulan, atau satu tahun. Kemudian pada lain kesempatan ibu B memiliki 5 koin dinar lagi dan disimpan kembali dalam deposito. Sampai akhirnya memenuhi biaya haji, setelah terpenuhi bilyet deposito tersebut dicarikan dan disetorkan ke rekening kementerian agama untuk mendapatkan porsi haji.
5. Dana sejumlah 300.000 dinar yang diterima oleh masing-masing BUS akan disalurkan kepada masjid untuk menciptakan perekonomian masyarakat kecil dengan membentuk BMT/koperasi syariah.

Program ini merupakan program pengembangan dimana ide dan gagasannya telah dilakukan kajiannya oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Menurut hasil kajiannya apabila di Indonesia terdapat 1 juta masjid dan bisa mendirikan BMT 1% dari total masjid maka akan tercipta 10.000 BMT di Indonesia. Hal ini akan menambah jumlah BMT di Indonesia yang saat ini hanya tercatat 3100 BMT dan akan membutuhkan sekitar 250.000 orang untuk tenaga kerja BMT. BMT merupakan perpanjangan tangan dari Bank syariah untuk pengusaha mikro. Dari jumlah BMT yang mencapai 3100 BMT se-Indonesia dan pertumbuhan aset pada tahun 2012 sebesar > Rp.4 triliun dapat menciptakan wirausahawan baru sebesar 1,56%. Maka perbandingannya, jika setoran dana haji disalurkan pada BMT dengan jumlah Rp.6,71 triliun dapat menciptakan wirausahawan baru sebesar 2,5%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2012 jumlah masyarakat miskin di Indonesia sebanyak 28,59 juta jiwa atau sebesar 11,66%. Sedangkan menurut data Bank Dunia masyarakat miskin di Indonesia mencapai 40%, artinya jika dana haji tersalurkan pada usaha kecil mikro maka akan mengurangi jumlah masyarakat miskin sebesar 2,5% setiap tahunnya sehingga jumlah masyarakat miskin di Indonesia akan berkurang selama kurun waktu 6 tahun.

BMT masjid akan mengelola dinar yang disalurkan melalui penjualan dinar kepada masyarakat dan pembiayaan modal kerja. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan modal kerja dinar akan memperoleh uang dalam bentuk mata uang dinar atau dalam mata uang rupiah yang dasar konversinya adalah ke dinar. Misal Bapak A mengajukan pembiayaan untuk penambahan modal kerja membeli bahan makanan untuk dijual (sembako) seharga Rp.10.000.000 atau seharga 5 dinar. Nasabah dapat menerimanya dalam bentuk dinar dan membeli bahan makanan pada toko yang telah bekerjasama dengan BMT (alat tukarnya memakai dinar) sehingga dinar sebagai alat tukar bisa digunakan di masyarakat kecil. apabila nasabah menolak dengan dinar maka nasabah akan mendapatkan rupiah dengan konversi dinar.



Misalnya pembiayaan 5 dinar maka akan diberi rupiah seharga pada waktu akad dan akan dicicil selama batas waktu perjanjian dengan pilihan setoran dengan rupiah atau dengan fisik dinar.

Data kementerian koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah unit usaha kecil dan mikro setiap tahunnya bertambah. Pertambahan ini akan mempercepat perekonomian secara nasional karena UKM termasuk kepada sektor riil. Sistem ini akan lebih maksimal jika pembiayaannya memakai dinar.

- a. Fungsi ke-tiga bank syariah adalah melayani jasa keuangan dalam hal ini adalah *safe deposit box*. Bagi calon jamaah haji yang tidak memiliki biaya haji secara tunai maka dapat menyimpan dinar yang dimilikinya dalam *safe deposit box* dengan membayar biaya sewa kisaran harga Rp.150.000 s/d Rp.1.500.000 per tahun.
- b. Fungsi ke-empat bank syariah adalah melakukan kegiatan sosial yaitu berhak mengelola dana zakat infak shodaqoh melalui lembaga zakat yang dimiliki oleh bank. Zakat yang diperoleh yang berkaitan dengan dinar adalah zakat dari kementerian agama (karena jumlah rek.dinar-nya melebihi 20 dinar) maka setelah mencapai nisab maka wajib untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari dinar yang tersimpan. Hal ini berlaku pula bagi nasabah yang menyimpan dana dalam bentuk tabungan perencanaan dinar, deposito perencanaan dinar dan *safe deposit box*.

Hasil dari pengumpulan zakat tersebut akan disalurkan kepada *mustahiq* melalui BMT eco-masjid dengan penyaluran dana *qard* untuk memberikan modal usaha kepada *mustahiq* agar lebih produktif.

Berdasarkan data dari BAZNAS dan outlook perbankan syariah maka secara total dana zakat yang diterima oleh kedua lembaga ini adalah senilai Rp.127 milyar per tahunnya ditambah dengan zakat dinar dari hasil penghimpunan dinar di bank syariah sebesar 85.000 dinar (3,4 juta dinar x 2,5%) dalam satu tahun atau sebesar Rp.170 milyar sehingga total dana zakat secara nasional adalah Rp.297 milyar atau kurang lebih mencapai Rp.300 milyar. Dana zakat ini dapat menciptakan pengusaha baru sebesar 0,12% pertahun dan dapat membantu meminimalisir angka kemiskinan di Indonesia.

Dari model pengelolaan dana haji tersebut akan terjadi perputaran atau siklus peredaran dinar di ruang lingkup yang kecil yaitu antara bank syariah, masjid, BMT, Usaha mikro dan kecil, *mustahiq* dan bahkan masyarakat sekitar pengusaha mikro yang menggunakan dinar-dirham akan termasuk dalam siklus ini sehingga penggiat dinar yang saat ini ada dapat bersinergi dengan bank syariah untuk membangun perekonomian umat kearah yang lebih baik.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Model pengelolaan dana haji di bank syariah berbasis dinar mensinergikan fungsi dan peran perbankan secara harmonis, dengan melakukan penghimpunan dana melalui tabungan dan deposito perencanaan dinar serta menerima setoran tunai dinar BPIH. Yang kedua menyalurkan pembiayaan kepada BMT eco-masjid sebagai perpanjangan tangan dari bank syariah untuk meningkatkan sektor riil melalui pengusaha kecil dan mikro. Bank akan menerima *fee* jasa dari *safe deposit box* dan bank akan menyalurkan zakat dari hasil penyimpanan dinar kepada *mustahiq* melalui BMT dengan program yang lebih produktif sehingga akan meminimalisir jumlah *mustahiq* (masyarakat miskin).

2. *Multiflier* efek yang dihasilkan dari model ini adalah harga BPIH akan semakin turun, tumbuhnya pengusaha baru melalui program BMT eco-masjid, mensosialisasikan penggunaan dinar, mencegah terjadinya korupsi, dan mendidik masyarakat untuk menggunakan dinar dan dirham.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Abimanyu, 2013. *Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor D/3030 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh
- Artika, Putri. 2013. *KPK Usut Transaksi Mencurigakan Dana Haji Kemenag Rp.23 milyar*, dari <http://www.merdeka.com> diunduh tanggal 17 April 2013
- Ayu, 2013. *Komisi VIII minta masukan terkait pengelolaan dana haji* dari <http://www.dpr.go.id> diunduh tanggal 17 April 2013
- Bambang, 2010. *Tiga Alternatif Pengelolaan Dana Haji Badan Wakaf Indonesia* dari <http://bwi.or.id> diunduh tanggal 17 April 2013
- Bank Indonesia, 2012. *Outlook Perbankan Syariah 2013* dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) , diunduh tanggal 30 April 2013
- Burhanudin, 2014. *Sistem Pengelolaan Bpih Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal IUS | Vol II | Nomor 4 | April 2014 | hlm 140 IUS Kajian Hukum dan Keadilan 105~123
- Faridl, Miftah. 2007. *Antar Aku Ke Tanah Suci*. Jakarta: Gema Insani.
- Founder, 2017. *Inilan Bank tempat Pelunasan Biaya Haji Reguler 2017*. <http://www.carasuper.com/2017/04/inilah-bank-tempat-pelunasan-biaya-haji-reguler-2017.html>
- Haludin, Helmi. 2011. *Kajian ICMI Tentang MASJID sebagai Ujung Tombak Untuk Mensejahterakan Umat Melalui Proyek "i-Masjid" (Koperasi Syariah/BMT) Di Seluruh Indonesia*. Jakarta: ICMI
- Hamid, Abdul dkk. 2002. *Dinar and Dirham Effect On The Banking Business And Its Solution*. Proceeding of the 2002 International Conference on Stable and Just Global Monetary System International Islamic University Malaysia
- Huda, Nurul dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam*. Jakarta: Kencana
- Indah, 2010. *Tabungan dan Deposito dinar Mungkinkah?*, dari <http://ib.eramuslim.com/2010/04/05/tabungan-dan-deposito-dinar-di-bank-syariah-mungkinkah/>, diunduh tanggal 13 Mei 2013
- Iqbal, Muhaimin. 2010. *Dinar Nomics*. Jakarta: Sinergi
- Iqbal, Muhaimin. 2008. *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani
- Kurniawan, Endy J. 2010. *Think Dinar!*. Jakarta: Asma Nadia Publishing
- Mentri Agama, *Peraturan Presiden tentang BPIH*, dari <http://haji.kemenag.go.id> diunduh tanggal 18 April 2013

Mentri KUKM, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, dari <http://www.depkop.go.id/> diunduh tanggal 18 April 2013

Mentri Agama, 2013. *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Jakarta : Menteri Agama RI

-----, 2015. *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 39 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat*. Jakarta : Menteri Agama RI

Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda

Muhammad, Quthb Ibrahim. 2002. *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khotob*. Jakarta: Buku Islam Rahmatan.

Presiden Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Jakarta : Presiden Republik Indonesia

-----, 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*, Jakarta : Presiden Republik Indonesia

Syafputri, Ella. 2012. *Investasi Emas, Dinar dan Dirham*. Jakarta: Penebar Plus

Tambunan, Tulus T.H.2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia

Tempo.2013. *Pengelolaan Dana Haji Dialihkan ke Bank Syariah* dari <http://www.tempo.co> diunduh tanggal 17 April 2013

Undang-Undang No

Wakala Induk Nusantara, 2009. *Laporan Perkembangan Penerapan Dinar Emas dan Dirham Perak di Indonesia*. Depok:WIN